



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IQBAL;
2. Tempat lahir : Polmas (Sulawesi Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tobou, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SLTP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 06 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 06 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa IQBAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa IQBAL tetap dalam tahanan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Laporan transaksi nomor rekening 4962.01006781.53.5 an SOROS SESA;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh IQBAL dan SOROS SESA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa IQBAL dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang terhormat atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan Nota Pembelaan saya dan tidak lupa juga dengan Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayahnyalah kita masih diberikan kesempatan kesehatan semua untuk menghadiri persidangan pada siang hari ini;

Dan ijin kan saya untuk menyampaikan Nota Pembelaan saya :

1. Bahwa saya mengakui perbuatan saya;
2. Bahwa saya tidak akan mengulang perbuatan saya;
3. Bahwa saya sudah menggantikan kerugian korban/dan damai;
4. Bahwa saya masih merupakan tulang punggung keluarga yang sebagaimana masih mempunyai tanggung jawab besar untuk menafkahi keluarga;
5. Bahwa saya belum pernah dihukum sebelumnya;

Dengan ini saya sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang terhormat di dalam Nota Pembelaan saya, saya meminta hukuman yang ringan-ringannya; Demikian Nota Pembelaan kami, atas pertimbangan dan ketulusan hati dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, kami memohon pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia yang terhormat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IQBAL** sejak sekitar tanggal 18 Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Bengkel milik terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IQBAL di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada tanggal 18 Februari 2019 datang saksi korban SOROS SESA alias SESA kebengkel terdakwa terletak di Kampung Tobou, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, ketika itu terdakwa mencoba menawarkan kepada saksi korban SOROS SESA alias SESA untuk membeli sebuah 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning yang posisinya masih berada di Makassar, sambil menunjukan foto trucknya yang disimpan di HP milik terdakwa tersebut, mendengar tawaran tersebut lalu saksi korban SOROS SESA alias SESA bertanya kepada terdakwa terkait berapa harga truck yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa harga truck yang ditawarkan tersebut seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), pada saat itu terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban SOROS SESA alias SESA dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah sering menjual atau mendatangkan kendaraan atau mobil dari Kota Makassar dengan harga murah. Bahwa karena saksi korban merasa yakin dan percaya atas penjelasan terdakwa tersebut, sehingga selanjutnya saksi korban SOROS SESA alias SESA bersedia menerima tawaran terdakwa untuk membeli truck seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut dan pada saat itu juga terdakwa langsung memberikan nomor rekening atas nama TIMA TRISNAWATI di Bank BRI, kemudian sekitar jam 14.00 WIT saksi korban SOROS SESA alias SESA langsung pergi ke ATM untuk mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama TIMA TRISNAWATI (istri dari teman terdakwa) di Bank BRI. Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2019 terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk membeli tiket pesawat tujuan Makassar sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa tiba di Makassar terdakwa menelpon saksi korban untuk kembali dan meminta untuk dikirim uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama SYAMSUL RIZAL (merupakan keponakan dari terdakwa) di Bank BRI dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mentranfer uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui rekening atas nama SYAMSUL RIZAL di Bank BRI dengan alasan akan digunakan untuk perbaikan bak truck yang akan dibeli oleh saksi korban dengan memberikan penjelasan bahwa kondisi bak truck tersebut sudah krops dan harus diganti. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2019 terdakwa menelpon kembali saksi korban untuk membelikan tiket untuk 2 orang dari Makassar menuju Manokwari seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa tiba di Ransiki Manokwari Selatan saksi korban menanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning yang dibeli saksi korban dari terdakwa "sudah beres" dan truck tersebut akan tiba di Manokwari Selatan kurang lebih 1 minggu sampai dengan 10 hari lagi. Namun sampai waktu sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa sudah lewat ternyata mobil truck tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi korban, sehingga selanjutnya saksi korban pergi ke bengkel terdakwa namun terdakwa tidak ada dibengkelnya dan menurut keterangan karyawan terdakwa bahwa terdakwa tidak ada di rumah karena ada petugas mau menangkap terdakwa, kemudian saksi korban bertanya kepada karyawan terdakwa lagi "terus terdakwa IQBAL lari kemana? kemudian dijawab lagi oleh karyawan terdakwa mungkin lari ke hutan setelah itu terdakwa menghilang/melarikan diri dan terdakwa juga tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning kepada saksi korban. Kemudian sekitar bulan Juni 2019 saksi korban mendapat info/ mengetahui bahwa terdakwa berada di rumahnya Kampung Tobou, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan sehingga mengetahui hal tersebut terdakwa langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Polsek Ransiki untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan pada waktu itu terdakwa bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan terdakwa berjanji akan mendatangkan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut dari Makassar tersebut paling lambat tanggal 30 Juli 2019 dan apabila lewat tanggal 30 Juli 2019 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi korban maka terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa sejumlah Rp. 93.000.000,- ( Sembilan puluh tiga juta rupiah ). Namun pada kenyataanya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lewat tanggal 30 Juli 2019 ternyata terdakwa belum juga menyerahkan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut kepada saksi korban dan terdakwa juga belum mengembalikan uang sebesar Rp. 93.000.000,- ( Sembilan puluh tiga juta rupiah ) yang sudah diterima oleh terdakwa dari saksi korban. Sehingga dengan kejadian tersebut saksi korban lalu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Pihak Polsek Ransiki untuk memproses hukum kasus tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.93.000.000,- ( Sembilan puluh tiga juta rupiah );
- Bahwa tujuan terdakwa **IQBAL** melakukan penipuan uang **sebesar Rp.93.000.000,- ( Sembilan puluh tiga juta rupiah )** terhadap saksi korban **SOROS SESA alias SESA** dengan modus menawarkan untuk membeli sebuah 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning seharga **Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)** dengan menipu saksi korban **SOROS SESA alias SESA** bahwa terdakwa sudah sering menjual atau mendatangkan kendaraan atau mobil dari Kota Makassar dengan harga murah sehingga atas bujuk rayu tersebut saksi korban merasa yakin dan percaya atas penjelasan terdakwa tersebut, sehingga saksi korban **SOROS SESA alias SESA** bersedia memberikan uang kepada terdakwa dengan total sebesar kurang lebih Rp. 93.000.000,- ( Sembilan puluh tiga juta rupiah ) namun pada kenyataannya ternyata terdakwa tidak bisa menepati janjinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning kepada saksi korban dan malah menggunakan uang kurang lebih Rp.93.000.000,- ( Sembilan puluh tiga juta rupiah ) tersebut untuk membiayai atau digunakan mencukupi biaya hidup terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SOROS SESA Alias BAPAK SESA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diterangkan dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Korban penyidik Polsek Ransiki tertanggal 16 September 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa peristiwa Penipuan tersebut terjadi pada tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 di bengkel milik Terdakwa IQBAL di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, yang dilakukan oleh Terdakwa IQBAL terhadap Saksi;
- Bahwa kronologis peristiwa Penipuan tersebut berawal ketika pada tanggal 18 Februari 2019 datang Saksi ke bengkel Terdakwa yang terletak di Kampung Tobou, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, ketika itu Terdakwa mencoba menawarkan kepada Saksi untuk membeli sebuah 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning yang posisinya masih berada di Makassar, sambil menunjukan foto trucknya yang disimpan di HP milik Terdakwa tersebut, mendengar tawaran tersebut lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa terkait berapa harga truck yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa harga truck yang ditawarkan tersebut seharga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering menjual atau mendatangkan kendaraan atau mobil dari kota Makassar dengan harga murah. Bahwa karena Saksi merasa yakin dan percaya atas penjelasan Terdakwa tersebut, sehingga selanjutnya Saksi bersedia menerima tawaran Terdakwa untuk membeli truck seharga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa langsung memberikan nomor rekening atas nama TIMA TRISNAWATI di Bank BRI, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT Saksi langsung pergi ke ATM untuk mentransfer uang sebesar **Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** ke rekening atas nama TIMA TRISNAWATI (istri dari teman Terdakwa) di ATM Bank BRI. Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2019 Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk membeli tiket pesawat tujuan Makassar sebesar **Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**, kemudian setelah Terdakwa tiba di Makassar, Terdakwa menelpon Saksi untuk kembali dan meminta untuk dikirim uang sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** melalui rekening atas nama SYAMSUL RIZAL (merupakan keponakan dari Terdakwa) di ATM Bank

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk mentransfer uang sejumlah **Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)** melalui rekening atas nama SYAMSUL RIZAL di Bank BRI dengan alasan akan digunakan untuk perbaikan bak truck yang akan dibeli oleh Saksi dengan memberikan penjelasan bahwa kondisi bak truck tersebut sudah krops dan harus diganti. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2019 Terdakwa menelepon kembali Saksi untuk membelikan tiket untuk 2 (dua) orang dari Makassar menuju Manokwari seharga **Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)** dan setelah Terdakwa tiba di Ransiki Manokwari Selatan, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning yang dibeli Saksi dari Terdakwa "sudah beres dan truck tersebut akan tiba di Manokwari Selatan kurang lebih 1 minggu sampai dengan 10 hari lagi". Namun sampai waktu sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa sudah lewat ternyata mobil truck tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi, sehingga selanjutnya Saksi pergi ke bengkel Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di bengkelnya dan menurut keterangan karyawan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada di rumah karena ada petugas mau menangkap Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada karyawan Terdakwa lagi "terus dia lari kemana ?" kemudian dijawab lagi oleh karyawan Terdakwa "mungkin lari ke hutan". Setelah itu Terdakwa menghilang/melarikan diri dan Terdakwa juga tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning kepada Saksi. Kemudian sekitar bulan Juni 2019 Saksi mendapat info/mengetahui bahwa Terdakwa berada di rumahnya Kampung Tobou, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan sehingga mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Polsek Ransiki untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan pada waktu itu Terdakwa bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan di Polsek Ransiki yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa berjanji akan mendatangkan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut dari Makassar tersebut paling lambat tanggal 30 Juli 2019 dan apabila lewat tanggal 30 Juli 2019 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi, maka Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang diberikan oleh Saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sejumlah Rp.93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah). Namun pada kenyataannya setelah lewat tanggal 30 Juli 2019 ternyata Terdakwa belum juga menyerahkan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut kepada Saksi dan Terdakwa juga belum mengembalikan uang sebesar Rp. 93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa dari Saksi, sehingga dengan kejadian tersebut Saksi lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Polsek Ransiki untuk memproses hukum kasus tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut, Saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa alasan Saksi mau menerima tawaran untuk membeli sebuah 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning seharga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) karena Terdakwa telah mengarang cerita seolah-olah bahwa Terdakwa sudah sering menjual atau mendatangkan kendaraan atau mobil dari kota Makassar di Manokwari Selatan dengan harga murah sehingga atas bujuk rayu tersebut, Saksi merasa yakin dan percaya atas penjelasan Terdakwa tersebut, sehingga Saksi bersedia memberikan uang kepada Terdakwa dengan total sebesar kurang lebih Rp. 93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah) namun pada kenyataannya ternyata Terdakwa tidak bisa menepati janjinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning kepada Saksi dan malah menggunakan uang kurang lebih Rp. 93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah) tersebut untuk membiayai atau digunakan mencukupi biaya hidup Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **AGUS SENI Alias SENI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diterangkan dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari penyidik Polsek Ransiki tertanggal 17 September 2019;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi korban SOROS SESA Alias Bapak SESA karena Saksi korban SOROS SESA Alias Bapak SESA adalah suami dari

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, sedangkan dengan Terdakwa IQBAL adalah teman dari Saksi korban SOROS SESA Alias Bapak SESA;

- Bahwa Saksi tahu dari Saksi korban SOROS SESA Alias Bapak SESA (suami Saksi) menceritakan bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi korban SOROS SESA Alias Bapak SESA akan menjual/mendatangkan mobil truk bekas dari Makassar dan setelah sepakat lalu Saksi korban SOROS SESA Alias Bapak SESA sudah mentransfer uang sebanyak Rp.93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa namun hingga saat ini mobil truk bekas tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi korban SOROS SESA;
- Bahwa peristiwa Penipuan tersebut terjadi pada tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 di bengkel milik Terdakwa IQBAL di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, yang dilakukan oleh Terdakwa IQBAL terhadap Saksi korban SOROS SESA Alias Bapak SESA;
- Bahwa kronologis peristiwa penipuan tersebut berawal ketika pada tanggal 18 Februari 2019 suami Saksi bercerita dan mengatakan kepada Saksi bahwa ingin membeli mobil truck bekas, dan pembelian truck tersebut melalui perantara dari Terdakwa IQBAL dengan harga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan truck tersebut dari Makassar dan selanjutnya suami Saksi mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa IQBAL dan berselang beberapa hari Terdakwa IQBAL meminta kepada suami Saksi untuk membelikan tiket pesawat untuk berangkat ke Makassar dengan harga Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah sampai di Makassar suami Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya berselang beberapa hari kemudian Terdakwa IQBAL menelepon suami Saksi dan membicarakan dengan kondisi bak truck tersebut kurang bagus, dan meminta tambahan uang untuk menukarkan bak mobil truck tersebut dengan bak mobil orang lain yang berada di Makassar sehingga selanjutnya suami Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa IQBAL sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Berselang beberapa hari kemudian suami Saksi membelikan tiket pesawat untuk Terdakwa IQBAL bersama dengan temannya dengan harga Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selama Terdakwa IQBAL berada di Makassar meminta uang untuk kebutuhan istrinya Terdakwa IQBAL sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya suami Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut datang kurang lebih 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari dan sekitar bulan April Saksi mempertanyakan hal tersebut kepada suami Saksi tentang mobil truck yang dibeli dari Makassar tersebut dan suami Saksi menjawab "Iklbal ada lari", selanjutnya sekitar bulan Juni 2019 suami Saksi datang bersama Terdakwa dan membuat Surat Pernyataan yang intinya dari surat pernyataan tersebut adalah bahwa mobil truck tersebut dengan batas waktu tanggal 30 Juli 2019 mobil truck tersebut harus sampai ke Ransiki dan apabila mobil truck tersebut tidak ada, maka uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa dikembalikan dan Terdakwa mengingkarinya;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban SOROS SESA Alias Bapak SESA tersebut, Saksi beserta suami Saksi (Saksi korban SOROS SESA Alias Bapak SESA) tidak dapat mobil truck Mitsubishi yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa IQBAL dan uang yang Saksi berikan untuk pembelian mobil tersebut tidak bisa dikembalikan dengan itu Saksi merasa berat untuk membayar angsuran di Bank BRI karena uang tersebut Saksi dapatkan dari hasil kredit usaha di Bank BRI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diterangkan dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada penyidik Polsek Ransiki tertanggal 17 September 2019;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi korban SOROS SESA Alias Bapak SESA kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, namun tidak hubungan keluarga atau hubungan kerja;
- Bahwa peristiwa Penipuan tersebut terjadi pada tanggal 18 Februari 2019 di bengkel milik Terdakwa IQBAL di Kampung Tobou, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan;
- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan dan menjadi korbannya adalah Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian Penipuan tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 datang Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA ke bengkel Terdakwa terletak di Kampung Tobou, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, ketika itu Terdakwa mencoba menawarkan kepada Saksi korban SOROS SESA alias SESA untuk membeli sebuah 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning yang posisinya masih berada di Makassar, sambil menunjukan foto trucknya yang disimpan di HP milik Terdakwa tersebut, dan ketika itu Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA menanyakan “berapa harganya truck ini?” dan Terdakwa menjawab “sampai sini, bapak sesa bayar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), saya sudah sering datangkan kendaraan atau mobil dari Makassar dengan harga terjangkau” karena merasa yakin, Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA bersedia membeli 1 (satu) unit truck yang Terdakwa tawarkan tersebut, dan Terdakwa langsung memberikan nomor rekening an TIMA TRISNAWATI, dan beberapa saat kemudian Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA mengirimkan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa meminta Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA untuk dibelikan tiket pesawat tujuan Makassar seharga Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun berangkat ke Makassar. Sesampainya di Makassar, Terdakwa menghubungi Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA via telepon dan meminta mengirimkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI an SYAMSUL RIZAL dan berselang beberapa saat Terdakwa kembali menghubungi Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk perbaikan bak truck yang sudah keropos, dan beberapa hari kemudian Terdakwa meminta Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA membelikan tiket pesawat tujuan Manokwari untuk dua orang sejumlah Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Sesampainya di Manokwari, Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA datang menemui Terdakwa untuk menanyakan satu unit truck tersebut, dan Terdakwa menjawab “tenang saja, urusan truck sudah beres kurang lebih satu minggu lagi sampai di sini”, namun sampai dengan saat ini satu unit truck tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA karena sebagian uang yang dikirimkan oleh Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA, Terdakwa sudah gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA adalah Rp.92.550.000,00 (Sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dikirim oleh Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening an TIMA TRISNAWATI Terdakwa berikan kepada sdr. TASKIR selaku pemilik satu unit truck, sedangkan uang yang dikirimkan oleh Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) ke rekening an SYAMSUL RIZAL Terdakwa gunakan untuk bayar panjar mobil sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pemilik satu unit truck yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA dengan harga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut adalah Sdr. TASKIR yang berada di Makassar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA satu unit truck bekas adalah untuk membantu Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA dan disamping itu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga satu unit truck bekas tersebut belum menjadi hak milik Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA karena pemilik satu unit truck tersebut menunggak dalam pembayaran kredit sehingga truck tersebut ditarik oleh dealer di Makassar;
- Bahwa akibat perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban SOROS SESA Alias BAPAK SESA tersebut, Saksi korban SOROS SESA Alias BAPAK SESA menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 92.550.000,00 (Sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengna Saudari TIMA TRISNAWATI merupakan istri dari teman Terdakwa, dan Saudara SYAMSUL RIZAL merupakan keponakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi nomor rekening 496201006781533 atas nama SOROS SESA;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh IQBAL dan SOROS SESA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penipuan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 di bengkel milik Terdakwa IQBAL di Kampung Tobou, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan;
- Bahwa pelaku dalam Penipuan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan korban penipuan tersebut adalah Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA;
- Bahwa Saksi SOROS SESA Alias Bapak SESA mengenal Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, namun tidak hubungan keluarga atau hubungan kerja;
- Bahwa kronologis peristiwa Penipuan tersebut berawal ketika pada tanggal 18 Februari 2019 datang Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA ke bengkel Terdakwa yang terletak di Kampung Tobou, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, ketika itu Terdakwa mencoba menawarkan kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA untuk membeli sebuah 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning yang posisinya masih berada di Makassar, sambil menunjukkan foto trucknya yang disimpan di HP milik Terdakwa tersebut, mendengar tawaran tersebut lalu Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA bertanya kepada Terdakwa terkait berapa harga truck yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa harga truck yang ditawarkan tersebut seharga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering menjual atau mendatangkan kendaraan atau mobil dari kota Makassar dengan harga murah. Bahwa karena Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA merasa yakin dan percaya atas penjelasan Terdakwa tersebut, sehingga selanjutnya Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA bersedia menerima tawaran Terdakwa untuk membeli truck seharga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa langsung memberikan nomor rekening atas nama TIMA TRISNAWATI di Bank BRI, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA langsung pergi ke ATM untuk mentransfer uang sebesar **Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** ke rekening atas nama TIMA TRISNAWATI (istri dari teman Terdakwa) di ATM Bank BRI. Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2019 Terdakwa meminta uang kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA untuk membeli tiket pesawat tujuan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Makassar sebesar **Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**, kemudian setelah Terdakwa tiba di Makassar, Terdakwa menelepon Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA untuk kembali dan meminta untuk dikirim uang sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** melalui rekening atas nama SYAMSUL RIZAL (merupakan keponakan dari Terdakwa) di ATM Bank BRI dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA dan meminta Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA untuk mentransfer uang sejumlah **Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)** melalui rekening atas nama SYAMSUL RIZAL di Bank BRI dengan alasan akan digunakan untuk perbaikan bak truck yang akan dibeli oleh Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA dengan memberikan penjelasan bahwa kondisi bak truck tersebut sudah kerosok dan harus diganti. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2019 Terdakwa menelepon kembali Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA untuk membelikan tiket untuk 2 (dua) orang dari Makassar menuju Manokwari seharga **Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)** dan setelah Terdakwa tiba di Ransiki Manokwari Selatan, Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning yang dibeli Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA dari Terdakwa “sudah beres dan truck tersebut akan tiba di Manokwari Selatan kurang lebih 1 minggu sampai dengan 10 hari lagi”. Namun sampai waktu sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa sudah lewat ternyata mobil truck tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA, sehingga selanjutnya Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA pergi ke bengkel Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di bengkelnya dan menurut keterangan karyawan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada di rumah karena ada petugas mau menangkap Terdakwa, kemudian Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA bertanya kepada karyawan Terdakwa lagi “terus dia lari kemana ?” kemudian dijawab lagi oleh karyawan Terdakwa “mungkin lari ke hutan”. Setelah itu Terdakwa menghilang/melarikan diri dan Terdakwa juga tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA. Kemudian sekitar bulan Juni 2019 Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA mendapat info/mengetahui bahwa Terdakwa berada di rumahnya Kampung Tobou, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan sehingga mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Polsek Ransiki untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan pada waktu itu Terdakwa bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan di Polsek Ransiki yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa berjanji akan mendatangkan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut dari Makassar tersebut paling lambat tanggal 30 Juli 2019 dan apabila lewat tanggal 30 Juli 2019 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA, maka Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang diberikan oleh Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA kepada Terdakwa sejumlah Rp.93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah). Namun pada kenyataannya setelah lewat tanggal 30 Juli 2019 ternyata Terdakwa belum juga menyerahkan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA dan Terdakwa juga belum mengembalikan uang sebesar Rp.93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa dari Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA, sehingga dengan kejadian tersebut Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Polsek Ransiki untuk memproses hukum kasus tersebut;

- Bahwa uang yang dikirim oleh Saksi SOROS SESA alias BAPAK SESA sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening an TIMA TRISNAWATI Terdakwa berikan kepada sdr. TASKIR selaku pemilik satu unit truck, sedangkan uang yang dikirimkan oleh Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) ke rekening an SYAMSUL RIZAL Terdakwa gunakan untuk bayar panjar mobil sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan Saksi SOROS SESA alias BAPAK SESA 1 (satu) unit truck bekas adalah untuk membantu Saksi korban SOROS SESA alias BAPAK SESA dan disamping itu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi SOROS SESA alias BAPAK SESA tersebut, Saksi SOROS SESA alias BAPAK SESA menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";
4. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad. 1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama : "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa **IQBAL** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan di atas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## **ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tiada hak. Bahwa si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 di bengkel milik Terdakwa IQBAL di Kampung Tobou, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencoba menawarkan kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA untuk membeli sebuah 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning yang posisinya masih berada di Makassar. Berawal ketika pada tanggal 18 Februari 2019 datang Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA ke bengkel Terdakwa yang terletak di Kampung Tobou, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, ketika itu Terdakwa mencoba menawarkan kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA untuk membeli sebuah 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning yang posisinya masih berada di Makassar, sambil menunjukkan foto trucknya yang disimpan di HP milik Terdakwa tersebut, mendengar tawaran tersebut lalu Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA bertanya kepada Terdakwa terkait berapa harga truck yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa harga truck yang ditawarkan tersebut seharga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering menjual atau mendatangkan kendaraan atau mobil dari kota Makassar dengan harga murah. Bahwa karena Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA merasa yakin dan percaya atas penjelasan Terdakwa tersebut, sehingga selanjutnya Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA bersedia menerima tawaran Terdakwa untuk membeli truck seharga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa langsung memberikan nomor rekening atas nama TIMA TRISNAWATI di Bank BRI, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA langsung pergi ke ATM untuk mentransfer uang sebesar **Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** ke rekening atas nama TIMA TRISNAWATI (istri dari teman Terdakwa) di ATM Bank BRI. Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2019 Terdakwa meminta uang kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA untuk membeli tiket pesawat tujuan Makassar sebesar **Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**, kemudian setelah Terdakwa tiba di Makassar, Terdakwa menelepon Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA untuk kembali dan meminta untuk dikirim uang sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** melalui rekening atas nama SYAMSUL RIZAL (merupakan keponakan dari Terdakwa) di ATM Bank BRI dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA dan meminta Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA untuk mentransfer uang sejumlah **Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)** melalui rekening atas nama SYAMSUL RIZAL di Bank BRI dengan alasan akan digunakan untuk perbaikan bak truck yang akan dibeli oleh Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan bahwa kondisi bak truck tersebut sudah krops dan harus diganti. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2019 Terdakwa menelepon kembali Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA untuk membelikan tiket untuk 2 (dua) orang dari Makassar menuju Manokwari seharga **Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)** dan setelah Terdakwa tiba di Ransiki Manokwari Selatan, Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning yang dibeli Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA dari Terdakwa “sudah beres dan truck tersebut akan tiba di Manokwari Selatan kurang lebih 1 minggu sampai dengan 10 hari lagi”. Namun sampai waktu sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa sudah lewat ternyata mobil truck tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA, sehingga selanjutnya Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA pergi ke bengkel Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di bengkelnya dan menurut keterangan karyawan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada di rumah karena ada petugas mau menangkap Terdakwa, kemudian Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA bertanya kepada karyawan Terdakwa lagi “terus dia lari kemana ?” kemudian dijawab lagi oleh karyawan Terdakwa “mungkin lari ke hutan”. Setelah itu Terdakwa menghilang/melarikan diri dan Terdakwa juga tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA. Kemudian sekitar bulan Juni 2019 Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA mendapat info/mengetahui bahwa Terdakwa berada di rumahnya Kampung Tobou, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan sehingga mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Polsek Ransiki untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan pada waktu itu Terdakwa bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan di Polsek Ransiki yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa berjanji akan mendatangkan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut dari Makassar tersebut paling lambat tanggal 30 Juli 2019 dan apabila lewat tanggal 30 Juli 2019 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA, maka Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang diberikan oleh Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA kepada Terdakwa sejumlah Rp.93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah). Namun pada kenyataannya setelah lewat tanggal 30 Juli 2019 ternyata Terdakwa belum juga menyerahkan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA dan Terdakwa juga belum mengembalikan uang sebesar Rp.93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa dari Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA, sehingga dengan kejadian tersebut Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Polsek Ransiki untuk memproses hukum kasus tersebut;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menawarkan Saksi SOROS SESA alias BAPAK SESA 1 (satu) unit truck bekas dengan harga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dimana 1 (satu) unit truck tersebut belum menjadi milik Saksi SOROS SESA alias BAPAK SESA. Hal tersebut dengan jelas menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan penipuan karena untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan disamping itu untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua yaitu **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

**ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;**

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur ini oleh karena bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa mencoba menawarkan kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA untuk membeli sebuah 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning yang posisinya masih berada di Makassar, sambil menunjukkan foto trucknya yang disimpan di HP milik Terdakwa tersebut, mendengar tawaran tersebut lalu Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA bertanya kepada Terdakwa terkait berapa harga truck yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa harga truck yang ditawarkan tersebut seharga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering menjual atau mendatangkan kendaraan atau mobil dari kota Makassar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga murah. Kemudian sekitar bulan Juni 2019 Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA mendapat info/mengetahui bahwa Terdakwa berada di rumahnya Kampung Tobou, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan sehingga mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Polsek Ransiki untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan pada waktu itu Terdakwa bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan di Polsek Ransiki yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa berjanji akan mendatangkan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut dari Makassar tersebut paling lambat tanggal 30 Juli 2019 dan apabila lewat tanggal 30 Juli 2019 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA, maka Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang diberikan oleh Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA kepada Terdakwa sejumlah Rp.93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah). Namun pada kenyataannya setelah lewat tanggal 30 Juli 2019 ternyata Terdakwa belum juga menyerahkan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA dan Terdakwa juga belum mengembalikan uang sebesar Rp.93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa dari Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas yaitu salah satu sub unsur yaitu **"Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan"** telah terpenuhi, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

**ad.4. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";**

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur ini oleh karena bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 di bengkel milik Terdakwa IQBAL di Kampung Tobou, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Terdakwa mencoba menawarkan kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA untuk membeli sebuah 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning yang posisinya masih berada di Makassar. Berawal ketika pada tanggal 18 Februari 2019 datang Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA ke bengkel Terdakwa yang terletak di Kampung

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobou, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, ketika itu Terdakwa mencoba menawarkan kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA untuk membeli sebuah 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning yang posisinya masih berada di Makassar, sambil menunjukan foto trucknya yang disimpan di HP milik Terdakwa tersebut, mendengar tawaran tersebut lalu Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA bertanya kepada Terdakwa terkait berapa harga truck yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa harga truck yang ditawarkan tersebut seharga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sering menjual atau mendatangkan kendaraan atau mobil dari kota Makassar dengan harga murah. Bahwa karena Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA merasa yakin dan percaya atas penjelasan Terdakwa tersebut, sehingga selanjutnya Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA bersedia menerima tawaran Terdakwa untuk membeli truck seharga Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa langsung memberikan nomor rekening atas nama TIMA TRISNAWATI di Bank BRI, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA langsung pergi ke ATM untuk mentransfer uang sebesar **Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** ke rekening atas nama TIMA TRISNAWATI (istri dari teman Terdakwa) di ATM Bank BRI. Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2019 Terdakwa meminta uang kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA untuk membeli tiket pesawat tujuan Makassar sebesar **Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**, kemudian setelah Terdakwa tiba di Makassar, Terdakwa menelepon Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA untuk kembali dan meminta untuk dikirim uang sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** melalui rekening atas nama SYAMSUL RIZAL (merupakan keponakan dari Terdakwa) di ATM Bank BRI dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA dan meminta Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA untuk mentransfer uang sejumlah **Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)** melalui rekening atas nama SYAMSUL RIZAL di Bank BRI dengan alasan akan digunakan untuk perbaikan bak truck yang akan dibeli oleh Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA dengan memberikan penjelasan bahwa kondisi bak truck tersebut sudah kropos dan harus diganti. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2019 Terdakwa menelepon kembali Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA untuk membelikan tiket untuk 2 (dua) orang dari Makassar menuju Manokwari seharga **Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan setelah Terdakwa tiba di Ransiki Manokwari Selatan, Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning yang dibeli Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA dari Terdakwa “sudah beres dan truck tersebut akan tiba di Manokwari Selatan kurang lebih 1 minggu sampai dengan 10 hari lagi”. Namun sampai waktu sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa sudah lewat ternyata mobil truck tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA, sehingga selanjutnya Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA pergi ke bengkel Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di bengkelnya dan menurut keterangan karyawan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada di rumah karena ada petugas mau menangkap Terdakwa, kemudian Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA bertanya kepada karyawan Terdakwa lagi “terus dia lari kemana ?” kemudian dijawab lagi oleh karyawan Terdakwa “mungkin lari ke hutan”. Setelah itu Terdakwa menghilang/melarikan diri dan Terdakwa juga tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA. Kemudian sekitar bulan Juni 2019 Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA mendapat info/mengetahui bahwa Terdakwa berada di rumahnya Kampung Tobou, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan sehingga mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Polsek Ransiki untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan pada waktu itu Terdakwa bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan di Polsek Ransiki yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa berjanji akan mendatangkan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut dari Makassar tersebut paling lambat tanggal 30 Juli 2019 dan apabila lewat tanggal 30 Juli 2019 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA, maka Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang diberikan oleh Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA kepada Terdakwa sejumlah Rp.93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah). Namun pada kenyataannya setelah lewat tanggal 30 Juli 2019 ternyata Terdakwa belum juga menyerahkan 1 (satu) unit truck bekas merk Mitsubishi warna kuning tersebut kepada Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA dan Terdakwa juga belum mengembalikan uang sebesar Rp.93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa dari Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA, sehingga dengan kejadian tersebut Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA lalu

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Polsek Ransiki untuk memproses hukum kasus tersebut. Dari kata-kata itulah Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA tergerak untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sehingga Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA menyerahkan sesuatu barang berupa uang dengan total kurang lebih Rp.93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas yaitu salah satu sub unsur yaitu **"Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** telah terpenuhi, maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi nomor rekening 496201006781533 atas nama SOROS SESA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh IQBAL dan SOROS SESA;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SOROS SESA Alias BAPAK SESA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.93.000.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IQBAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IQBAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi nomor rekening 496201006781533 atas nama SOROS SESA;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh IQBAL dan SOROS SESA;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari KAMIS, tanggal 23 JANUARI 2020, oleh RODESMAN ARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H. dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS IRIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh MUHAMAD SETYAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Mnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS IRIANA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)